



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
Jl. Surabaya No. 3 Telp. (0341) 556133, 556144
M A L A N G

KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN
NOMOR : 188.45/ /35.73.02/2017
TENTANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KLOJEN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KLOJEN KOTA MALANG

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta terkait dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Review terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Klojen yang ada.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
13. Peraturan Daerah kota Malang Nomor 16 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Perubahan / Review terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua** : Perubahan tersebut pada Diktum Kesatu bertujuan :
1. Kesesuaian antara Renstra dengan kondisi riil Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 2. Guna menjaga keselarasan sasaran, tujuan dan target Renstra yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Ketiga** : Perubahan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu, agar

dapat dimanfaatkan untuk :

1. Perencanaan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Perjanjian Kinerja Organisasi Daerah;
3. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
4. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 01 Juni 2017

CAMAT KLOJEN

Drs. AGUS SUBALI, MM.

Pembina

NIP. 19620807 199603 1 001